

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR  
KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
Djhoandri Pratama  
NIM : 401.14.11.026  
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR  
KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh:**  
Djhoandri Pratama  
NIM. 401.14.11.026  
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djhoandri Pratama

Nim : 4011411026

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHKAN CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR KABUPATEN BANGKA

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunjuk, Desember 2018

Penulis



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHKAN  
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR  
KABUPATEN BANGKA**

**Oleh:**

Djhoandri Pratama

NIM : 4011411026

Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 1983071720121210004

Pembimbing Pendamping

(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)  
NIP. 198012172014042001

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHKAN**  
**CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR**  
**KABUPATEN BANGKA**


**SKRIPSI**

**Oleh:**  
Djhoandri Pratama  
NIM. 401.14.11.026  
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 11 Januari 2019  
Dan Dinyatakan LULUS

**Majelis Pengaji**

1. Ketua Dr. Jeanne Darc N. M., S.H., M. Hum  
NP. 607308015
2. Sekertaris Rio Armanda Agustian S.H., M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004
4. Anggota Wirazilmustaan, S.H., M.H.  
NIP. 198809272014041001

(.....)   
(.....)   
(.....)   
(.....) 

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO:**

**Memasrahkan kepada Allah SWT bukan berarti telah selesai berusaha, tetapi disitulah pembelajaran untuk yakin akan keberadaan-Nya**

**-Djhoandri Pratama-**

### **PERSEMPAHAN:**

- Allah SWT yang Maha Esa yang selalu memberikan jalan terbaik bagi setiap langkah dalam menjalani hidup ini.
- Bapakku Suyanto dan Ibuku tercinta Rita Fitriyanti yang tak pernah lelah mengajarkan, memotivasi, dan mendoakan anaknya dalam segala hal.
- Adikku tercinta Hikmal Dani Revindo yang selalu mensupport kakaknya dalam hal apapun.
- Teman-teman dekatku Fillyxia Aurora Phinta, Haryati, Gloudya, Wawan, Ari Pratama, Nely, Norima, Sandi dan lainnya yang selalu ada untuk memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Seluruh Anggota CMC Family yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Seluruh keluarga KKN Desa Rebo 2017, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Almamater ku tercinta yang menjadi kebanggaan ku, Universitas Bangka Belitung.

## **ABSTRAK**

**Djhoandri Pratama  
4011411026**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR KABUPATEN BANGKA**

Skripsi.Fakultas Hukum. 2018

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Perusakan, Cagar Budaya,*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya merupakan upaya penindakan terhadap perusakan cagar budaya yang dilakukan oleh Satpol PP, Kepolisian, dan PPNS Cagar Budaya yang memiliki tugas untuk penegakan hukum menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum perusakan cagar budaya di desa kota kapur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil dalam penelitian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya di desa kota kapur Kabupaten Bangka dilakukan dengan upaya hukum berupa tindakan preventif dan represif. Ti dakan preventif berupa tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana sedangkan tindakan represif berupa tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak pidana. yang menjadi kendala dalam melaksanakan suatu penegakan yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bangka.

## ***ABSTRACT***

**Djhoandri Pratama  
4011411026**

### ***LEGAL ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTION DESTRUCTION OF CULTURE RESERVES IN KOTA KAPUR VILLAGE, BANGKA DISTRICT***

*Thesis. Faculty of Law. 2018*

*Keywords: Law Enforcement, Destruction, Cultural Heritage*

Law enforcement for criminal acts of cultural heritage destruction is an effort to take action against the destruction of cultural heritage carried out by Satpol PP, Police, and PPNS Cultural Heritage which has the duty to uphold the law to maintain security and public order. The purpose of this study is to determine law enforcement against criminal acts of cultural heritage destruction and find out the inhibiting factors in law enforcement of destruction of cultural heritage in the village of limestone cities. The method used is juridical empirical with a sociological legal approach. The results of the study were that law enforcement against criminal acts of destruction of cultural heritage in the village of limestone city Bangkadilakukan with legal efforts in the form of preventive and repressive actions. The preventive action is in the form of preventive actions before the occurrence of a crime while repressive action takes the form of actions taken after the occurrence of a criminal act. which is an obstacle in carrying out an enforcement namely legal factors, law enforcement officers, facilities and facilities, community factors, and cultural factors possessed by the people of Bangka Regency.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat الله atas semua rahmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis dan kita semua. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar صلوات الله عليه وسلم محمد  
beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amin. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang kesarjanaan Program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, yang tiada lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa ilmu pengetahuan, dukungan moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibunda Dr. Derita Prapti Rahayu S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan salah satu anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangka, terima kasih atas waktu, masukan yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberi arahan dan pemahaman kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Wirazilmustaan S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberi pemahaman kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta staf di lingkungan Universitas Bangka Belitung terutama Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu, AAK, AUK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.
8. Bapak Fredy Heryawan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Bripka Perry Armansyah di Kepolisian Sektor Mendo Barat, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Chairuddin Sufian Sukirno, S. Hum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Henderi Kus dan Bapak Novie Hari Putranto sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Makmun di Pemerintahan Desa Kota Kapur, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Mahadil selaku Juru Pelihara Situs Kota Kapur, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan khususnya Fakultas Hukum Angkatan 2014.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan kita semua.

Balunijuk, 11 Januari 2018

Penulis,

Djhoandri Pratama

## **DAFTAR TABEL**

Hlm.

**Tabel 2.1** Tabel Kajian Regulasi Perbandingan Hukum Cagar Budaya

Dengan Negara Lain ..... 33

**Tabel 3.1** Data Cagar Budaya di Kabupaten Bangka ..... 39

## DAFTAR GAMBAR

Hlm.

<b>Gambar 3.1</b> Peta Kawasan Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	41
<b>Gambar 3.2</b> Aktivitas Perusakan Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	47
<b>Gambar 3.3</b> Temuan Artefak Pada Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	48
<b>Gambar 3.4</b> Proses Penertiban Di Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	56

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8

E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II      PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA, PERUSAKAN</b>	
<b>CAGAR BUDAYA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
2. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum.....	19
3. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
4. Pengertian Tindak Pidana.....	21
5. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
<b>B. PERUSAKAN CAGAR BUDAYA.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Cagar Budaya.....	27
2. Syarat – Syarat Cagar Budaya.....	29
3. Bentuk-bentuk Cagar Budaya.....	29
4. Faktor - faktor yang Menyebabkan Kerusakan Cagar Budaya.....	30
<b>C. KAJIAN REGULASI PERUSAKAN CAGAR                 BUDAYA DENGAN NEGARA LAIN.....</b>	<b>31</b>
1. Malaysia.....	31
2. Filipina.....	32

<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA</b>	
	<b>PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA</b>	
<b>KAPUR.....</b>		<b>36</b>
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Cagar		
Budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten		
Bangka.....		36
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan		
Hukum Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya		
Di Desa Kota Kapur.....		60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....		78
B. Saran.....		79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>		